



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
Nomor :126 /PL.02.5-Kpt/7312/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG
PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR : 123/PL.02.5-Kpt/7312/KPU-
Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020 Tanggal 29 September 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 123/PL.02.5-Kpt/7312/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020 .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana NonAlam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana NonAlam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1068);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 454/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakilwalikota;
7. Keputusan Bupati Soppeng Nomor 500/VII/2018 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2019;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor:112/PL.02.1-Kpt/7312/KPU-Kab/IX/2020 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor:119/PL.02.3-Kpt/7312/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020;

- Memerhatikan :
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor : 94/PL.02.5-BA/7312/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Hasil Rapat Koordinasi Batasan Pengeluaran Dana Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020 , Tertanggal 29 September 2020
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor : 95/PL.02.5-BA/7312/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Perubahan Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020 , Tertanggal 30 September 2020

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR : 123/PL.02.5-Kpt/7312/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Perubahan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020 sebesar **Rp. 25.433.150.000,-** (Dua Puluh Lima Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah untuk jenis Metode Kampanye :

- a. Pertemuan Terbatas;
- b. Pertemuan Tatap Muka;
- c. Pembuatan Bahan Kampanye;
- d. Jasa Manajemen/Konsultan;

e. Alat Peraga Kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada tanggal 30 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

ttd

MUHAMMAD HASBI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kab.Soppeng
Kepala Sub.Bagian Hukum



Murniani



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

BATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

NO	KEGIATAN	JUMLAH PESERTA			JUMLAH
1	Rapat Umum	100 Orang	x 0 kali	Rp 35.000	Rp -
2	Pertemuan Terbatas	50 Orang	x 300 kali	Rp 35.000	Rp 525.000.000
	*Sewa Kursi	50 Orang	300 Kali	Rp 10.000	Rp 150.000.000
	*Sewa Soaund System		300 kali	Rp 1.000.000	Rp 300.000.000
	*Sewa Tenda/Gedung		300 Kali	Rp 1.800.000	Rp 540.000.000
3	Pertemuan tatap muka	50 Orang	x 300 kali	Rp 35.000	Rp 525.000.000
	*Sewa Kursi	50 Orang	300 kali	Rp 10.000	Rp 150.000.000
	*Sewa Soaund System		300 kali	Rp 1.000.000	Rp 300.000.000
	*Sewa Tenda/Gedung		300 kali	Rp 1.800.000	Rp 540.000.000
5	Jasa Manajemen Konsultan	1 paket		Rp 25.000.000	Rp 25.000.000
6	Alat Peraga Kampanye				
	a. Baliho	200 %	5	Rp 1.000.000	Rp 10.000.000
	b. Umbul-Umbul	200 %	160	Rp 350.000	Rp 112.000.000
	c. Spanduk	200 %	140	Rp 500.000	Rp 140.000.000
7	Bahan Kampanye	7 kegiatan X	30 %	Rp 60.000	Rp 22.116.150.000
			175525		
TOTAL					Rp 25.433.150.000

